

Peranan Dinas Koperasi UMKM Membantu Usaha Mikro Dalam Membuat Sertifikasi Halal

Esi Agustin, Fadilla

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: rdestipertiwi@gmail.com, dilla@stebisigm.ac.id

Abstrak

Sertifikasi halal adalah langkah penting bagi usaha mikro untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen, khususnya di pasar dengan mayoritas konsumen Muslim. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu pelaku usaha mikro memperoleh sertifikasi halal. Dinas berperan aktif melalui edukasi, pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), pendampingan administratif, dan kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Metode penelitian meliputi observasi, wawancara, dan partisipasi dalam kegiatan dinas. Hasilnya menunjukkan bahwa dinas memberikan kontribusi signifikan dengan memfasilitasi informasi, mengurangi beban administratif, dan mendukung pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran awal pelaku usaha masih perlu diatasi. Kesimpulan menunjukkan bahwa peran dinas sangat efektif dalam mendukung pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikasi halal, yang berdampak pada peningkatan kualitas produk, akses pasar, dan daya saing usaha mikro di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan UKM, Pendampingan,*

Abstract

Halal certification is an important step for micro businesses to increase competitiveness and consumer confidence, especially in markets with a majority of Muslim consumers. This study examines the role of the South Sumatra Provincial Cooperatives and SMEs Office in helping micro businesses obtain halal certification. The office plays an active role through education, Halal Assurance System (SJH) training, administrative assistance, and collaboration with the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and the Halal Inspection Institution (LPH). Research methods include observation, interviews, and participation in office activities. The results show that the office makes a significant contribution by facilitating information, reducing administrative burdens, and supporting financing through programs such as the People's Business Credit (KUR). However, challenges such as limited human resources and low initial awareness of business actors still need to be overcome. The conclusion shows that the role of the office is very effective in supporting micro businesses to obtain halal certification, which has an impact on improving product quality, market access, and the competitiveness of micro businesses at the local and national levels.

Keywords: *Halal Certification, Micro Business, Cooperatives and SMEs Office, Assistance, UMKM*

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbangkan 57% dari PDB (di dukung oleh data BPS tahun 2006 - 2010) dimana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas melainkan tenaga kerja, modal serta asset mereka. UMKM juga dikatakan usaha ekonomi produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis mereka tidak terkena dampak yang begitu menyedihkan. Oleh karena itu pemerintah mengawasi langsung dan mengamati setiap perkembangan serta memberikan arahan dan bantuan sekaligus dorongan dengan adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha bagi pelaku Koperasi dan UKM dari pemerintah untuk masyarakat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Palembang memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sektor UMKM, termasuk dalam mendukung proses sertifikasi halal untuk produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di kota ini. Sertifikasi halal, yang diberikan oleh lembaga yang berwenang seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), menjadi sangat penting bagi produk yang ditujukan untuk konsumen Muslim (Warto & Samsuri, 2020). Hal ini terkait dengan keyakinan agama dan keamanan konsumsi, yang kini semakin mendapat perhatian masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi UMKM Palembang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di wilayahnya dapat memanfaatkan peluang sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal ini tidak hanya berhubungan dengan aspek kehalalan produk, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global (Wahyuni, et.al, 2023).

Dinas Koperasi UMKM Palembang berperan dalam memberikan edukasi, fasilitasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal (Hidayat, et.al, 2023). Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kualitas dan standar produk yang ada di Palembang, sekaligus mempromosikan produk lokal yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ini, Dinas Koperasi UMKM Palembang berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan lembaga terkait, seperti LPPOM MUI, serta membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, peranan Dinas Koperasi UMKM Palembang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang berorientasi pada produk halal yang berkualitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai peran Dinas Koperasi UMKM dalam membantu pelaku usaha UMKM dalam memperoleh sertifikat halal, serta untuk memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Palembang. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi proses sertifikasi halal bagi UMKM di Palembang, serta bagaimana Dinas Koperasi UMKM berkontribusi dalam proses tersebut. Penelitian ini mengintegrasikan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu wawancara, partisipasi langsung (magang), dan observasi. Metode ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data deskriptif seperti kata-kata, pengalaman, dan observasi untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif atau makna yang terkait dengan subjek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang dalam Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi UMKM dan pelaku UMKM di Palembang, terdapat beberapa peran penting yang dimainkan oleh Dinas Koperasi UMKM dalam mendukung sertifikasi halal bagi produk UMKM, di antaranya:

- a. Edukasi dan Sosialisasi: Dinas Koperasi UMKM secara rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat sertifikasi halal, baik dari segi kepercayaan konsumen maupun peluang pasar yang lebih luas. Pelatihan ini sering kali mencakup materi terkait prosedur

sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta keuntungan yang didapatkan setelah mendapatkan sertifikat halal.

- b. **Fasilitasi Proses Sertifikasi:** Dinas Koperasi UMKM juga bertindak sebagai fasilitator antara pelaku UMKM dan LPPOM MUI. Dalam hal ini, Dinas Koperasi memberikan informasi mengenai dokumen yang diperlukan, biaya yang harus dikeluarkan, serta proses yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikasi halal. Dinas Koperasi UMKM membantu mengarahkan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan oleh LPPOM MUI, seperti uji laboratorium dan audit produk.
- c. **Pendampingan Teknis:** Dinas Koperasi UMKM memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha dalam memahami prosedur sertifikasi halal, termasuk cara pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan pengemasan yang sesuai dengan standar halal. Selain itu, Dinas juga memberikan bimbingan terkait manajemen dan sistem dokumentasi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh UMKM dalam Proses Sertifikasi Halal

Meskipun ada dukungan dari Dinas Koperasi UMKM, pelaku UMKM di Palembang masih menghadapi beberapa tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal. Keterbatasan pengetahuan dan biaya yang cukup tinggi menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UMKM perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan agar lebih banyak pelaku UMKM yang memahami pentingnya sertifikasi halal dan cara untuk mendapatkan sertifikat halal dengan biaya yang lebih terjangkau.

3. Proses Pembuatan Sertifikasi Halal

Proses pembuatan sertifikasi halal bagi suatu produk melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan hukum Islam (Esfandiari, et.al, 2021). Berikut adalah tahapan umum dalam proses pembuatan sertifikasi halal di Indonesia, yang dilakukan oleh Lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI (Majelis Ulama Indonesia).

1. Mendaftar pada website

Para pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha mereka di halaman website BPJPH dengan menggunakan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan. Pastikan juga telah memenuhi syarat sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH serta melengkapi berbagai dokumen pendukung untuk permohonan sertifikasi. Pada tahap ini, Anda harus memilih lembaga pemeriksaan halal yang kompeten untuk mempermudah verifikasi dari BPJPH (Widyaningsih, 2023).

2. Melakukan Pemeriksaan Bersama Lembaga Pemeriksaan Halal

Setelah pendaftaran di portal BPJPH, Anda perlu melakukan pemeriksaan kehalalan dengan lembaga yang terpilih. Pilih lembaga yang diakui oleh BPJPH dan MUI, yang sudah tersertifikasi dan kompeten, serta memiliki infrastruktur lengkap untuk proses sertifikasi. Lembaga tersebut harus memiliki fasilitas laboratorium untuk pengujian halal terakreditasi. Idealnya, lembaga tersebut juga menyediakan layanan berkaitan dengan thayyib, seperti pengujian keamanan produk, nilai gizi, minuman, dan minyak.

Pada tahapan ini, produk akan diuji dan diaudit dari awal hingga akhir proses. Jika semua persyaratan halal terpenuhi, laporan temuan produk akan diteruskan ke MUI untuk dilengkapi dengan sertifikat halal.

3. Sidang fatwa MUI

Produk akan dievaluasi berdasarkan laporan dari LPH serta dokumen pendukung yang ada. Pada tahap ini, MUI akan memberikan fatwa halal apakah produk tersebut memenuhi persyaratan halal atau tidak.

4. Penerbitan sertifikasi halal

BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sesuai dengan keputusan dari MUI. Sertifikat halal ini berlaku untuk periode tertentu, umumnya hingga empat tahun, dan pelaku usaha berhak untuk menerimanya.

Simpulan

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM di Sumatera Selatan. Proses sertifikasi halal

melalui tahapan yang cukup panjang, mulai dari persiapan dokumen, pengajuan permohonan, audit lapangan, hingga uji laboratorium untuk memastikan produk memenuhi standar halal yang ditetapkan. Meskipun pelaku UMKM di daerah ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan, biaya sertifikasi yang tinggi, dan kompleksitas administratif, sertifikasi halal tetap memberikan berbagai manfaat. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim, memperluas akses pasar, baik domestik maupun internasional, serta mendorong peningkatan kualitas produk. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga terkait lainnya, untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal agar pelaku UMKM di Sumatera Selatan dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Daftar Pustaka

- Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Shaleh, T. R., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, L. A. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 87-99.
- Hidayat, I. S., Setiawan, E., Veronica, M., & Pramono, S. (2023). Strategi Creative Branding UMKM pada Pempek Sulthan 99 Palembang. *Prosiding Abdimas CORISINDO 2023*.
- Suprayitno, B. (2012). Kritik terhadap koperasi (serta solusinya) sebagai media pendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/jep.v4i2.608>
- Utomo, F. (2024, August 11). *4 proses untuk mendapatkan sertifikasi halal*. Halal.id. https://halal.id/proses-sertifikasi-halal#google_vignette
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17-25.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61-72.